
**PERANAN TUHA PEUT DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT GAMPONG KEUDE TANGSE KECAMATAN
TANGSE KABUPATEN PIDIE**

Amiruddin ¹, Umar Mahdi ², Nazaruddin ³,
amiruddin@gmail.com¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Administrasi, dan Ekonomi,
Universitas Jabal Ghafur Sigli



Info Artikel:

ABSTRACT

This study examines the important role of the Tuha Peut Gampong Keude Tangse Institution, Tangse District, Pidie Regency, in carrying out its legislative function at the village level, particularly in accommodating and channeling the aspirations of the village community based on the mandate of Aceh Qanun Number 5 of 2003 concerning Village Government and Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions. Using empirical (field) juridical research methods with a descriptive qualitative approach, primary data in this study were collected through in-depth interviews with key informants and direct observation in the field to see the suitability between legal regulations and the sociological reality of the local community. The results of the study indicate that the Tuha Peut Gampong Keude Tangse has generally carried out its representative role through four main indicators, namely formal (hamlet-based election), symbolic (assessment and verification of the truth of residents' complaints), descriptive (provision of an inclusive dialogue forum), and substantive (accommodation of real development proposals). Although the institution's aspiration collection function has been running, its performance is considered suboptimal due to internal and external obstacles, such as communication barriers that trigger miscoordination, limited facilities or dedicated spaces for citizen complaints, and minimal education regarding the main duties and functions (tupoksi) among members. To overcome these obstacles, several strategic efforts have been implemented, including increasing the intensity of persuasive communication with residents, optimizing the official village deliberation forum, strengthening regular coordination with the Keuchik, implementing socialization of the institution's role, utilizing informal media such as coffee shops, and proposing capacity building programs through external training. Synergistic cooperation between the district and village governments in providing technical guidance and providing adequate complaint facilities is a key recommendation so that Tuha Peut can function professionally, accountably, and optimally.

Keywords : Tuha Peut, Gampong, Community.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peranan penting Lembaga Tuha Peut Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dalam menjalankan fungsi legislasi tingkat desa, khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong berdasarkan amanat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer dalam kajian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci dan observasi

langsung di lapangan guna melihat kesesuaian antara regulasi hukum dengan realitas sosiologis masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuha Peut Gampong Keude Tangse secara umum telah menjalankan peran representasinya melalui empat indikator utama, yaitu formal (pemilihan berbasis keterwakilan dusun), simbolis (pengkajian dan verifikasi kebenaran keluhan warga), deskriptif (penyediaan forum dialog inklusif), dan substantif (pengakomodasian usulan pembangunan riil). Meskipun fungsi penampung aspirasi telah berjalan, kinerja lembaga ini dinilai belum optimal akibat adanya kendala internal dan eksternal, seperti hambatan komunikasi yang memicu miskordinasi, keterbatasan sarana atau ruang khusus pengaduan warga, serta minimnya edukasi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di kalangan anggota. Guna mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya strategis telah diterapkan, meliputi peningkatan intensitas komunikasi persuasif dengan warga, optimalisasi forum resmi musyawarah gampong, penguatan koordinasi berkala bersama Keuchik, pelaksanaan sosialisasi peran lembaga, pemanfaatan media informal seperti warung kopi, serta pengusulan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan eksternal. Kerja sama sinergis antara pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong dalam memberikan bimbingan teknis serta penyediaan fasilitas pengaduan yang memadai menjadi rekomendasi utama agar Tuha Peut dapat berfungsi secara profesional, akuntabel, dan maksimal.

Kata Kunci : Tuha Peut, Gampong, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, gampong mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan urusan tugas pembentukan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong adalah landasan hukum penting di Aceh yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pemerintahan tingkat Gampong dan dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Gampong dalam membangun gampong.

Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual, pembinaan kemasyarakatan, peradaban, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan pelaksanaan Syariat Islam, peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat, dan penyelesaian persengketaan

hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat istiadat di Gampong.¹

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga tuha peut sangat mempengaruhi roda pemerintahan gampong. Tuha peut juga sebagai badan perwakilan gampong merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Unsur dalam lembaga Tuha Peut ini adalah perempuan, selain tokoh ulama, pemuka adat, dan cerdik cendikiawan.

Pada dasarnya bahwa lembaga tuha peut terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi tuha peut, maka bisa diartikan bahwasanya tuha peut adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi tuha peut ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.

Tuha peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislaif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi tuha peut gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dijelaskan bahwa tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain, membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain, mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain, merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain, memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.²

Lembaga tuha peut gampong adalah badan permusyawaratan gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong,

¹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang *Lembaga Adat*

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Artiya tuha peut sebagai lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi adat istiadat secara turun temurun, dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat melalui peradilan ada.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.³

Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁴ Penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi.⁵

Penelitian ini juga termasuk dalam sifat penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁶

Pendekatan penelitian yang dimaksud di atas digunakan untuk mendeskripsikan gejala sosial yang berada di dalam kehidupan masyarakat seperti apa yang terjadi dengan memahami masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan dan menggali serta menggambarkan peranan tuha peut dalam menampung dan

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar grafika, 2002), hal. 15.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 154.

⁵ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hal. 9.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 5.

menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong Keude Tangse Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Tuha Peut Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Keude Tangse

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga tuha peut gampong sangat mempengaruhi sistem pemerintahan gampong, sebagaimana lembaga tuha peut gampong terlibat langsung dalam proses perencanaan program kerja pemerintah gampong.

Tuha peut mempunyai peran dan tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya:

1. Tuha Peut bertugas membentuk panitia pemilihan keuchik, menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan pemberhentian keuchik.
2. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama keuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama keuchik.
3. Memberikan persetujuan kerja sama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan keuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
6. Mengusulkan pejabat geuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Keude Tangse dalam wawancaranya yaitu “Tuha Peut ini adalah orang yang di tuakan di dalam sebuah gampong, yang mengurus jika terdapat suatu masalah maka

⁷Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009

tuha peut ini akan mengadakan musyawarah terkait dengan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Jika ada orang mengadakan sebuah acara maka tuha peut inilah yang menginisiasi apa saja yang harus dikerjakan dan disediakan”.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa tuha peut gampong Keude Tangse sudah menjalankan tugas perannya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan reusam dalam gampong. Namun tidak hanya itu tuha peut juga memiliki tugas dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Tentunya lembaga tuha peut menjadi lembaga perwakilan masyarakat gampong, layaknya seperti lembagalegislaif, peran lembaga tuha peut sangat besar dalam menampung aspirasi masyarakat gampong sebagai bentuk demokrasi pada tingkat gampong.

Salah satu fungsi yang diemban oleh tuha peuet gampong yaitu menampung dan menyalurkan setiap aspirasi masyarakat dengan baik, hal ini disebabkan oleh posisi tuha peuet sebagai bagian dari badan legislasi gampong yang telah dipilih secara musyawarah dari perwakilan tiap dusun.

B. Kendala Tuha Peut Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Keude Tangse

Dalam menjalankan tugas dan perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, bukan berarti pihak tuha peut tidak mengalami kendala atau berjalan dengan mulus, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh tuha peut di gampong Keude Tangse Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

Hal ini dikarenakan terjadinya proses komunikasi yang kurang antara masyarakat dan tuha peut serta kurangnya sarana untuk keduanya dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi. Adapun berikut adalah

⁸ Wawancara dengan ibu Nyakdara selaku masyarakat Gampong Keude Tangse Pada Tanggal 26 Desember 2025

kendala tuha peut dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Keude Tangse:

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting didalam sebuah struktur organisasi, karena berhasilnya sebuah organisasi berawal dari cara berkomunikasi dari organisasi tersebut. Komunikasi yang efektif akan berdampak baik untuk kemajuan suatu organisasi. Saat komunikasi berjalan efektif, mereka yang terlibat dalam ruang lingkup komunikasi akan dengan mudah memahami apa yang dibicarakan oleh komunikator.

Permasalahan komunikasi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang sering terjadi dalam konteks sosial dan politik. Ketika komunikasi yang efektif terhambat, dampak negatif dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Pemerintah gagal menyampaikan informasi dengan jelas dan transparan kepada masyarakat, sementara masyarakat merasa tidak terlibat dan tidak didengar oleh pemerintah.

2. Sarana

Aspirasi adalah bentuk kegiatan masyarakat dalam berpendapat, menyampaikan kritik dan saran, serta mengeluarkan keluhan kesah terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengannya. Dapat dikatakan juga sebagai bentuk evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan itu sendiri. Tugas pemerintah untuk memberi peluang bagi masyarakatnya agar dapat berekspresi melalui bentuk aspirasi.

Aspirasi rakyat merupakan wujud dari adanya demokrasi yang merupakan kebebasan berpendapat maupun salah satu bentuk partisipasi rakyat itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Aspirasi tersebut diberikan dan disalurkan untuk menciptakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan masyarakat yang berguna untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan

bernegara di masa yang akan datang dalam konteks ini untuk memajukan gampong khususnya gampong Keude Tangse.

Dalam penyaluran aspirasi terdapat banyak hambatan salah satunya ialah kurangnya sarana atau terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasinya.

3. Edukasi

Lembaga Tuha Peut Gampong memiliki kedudukan sebagai unsur atau bagian dari penyelenggaraan pemerintah Gampong, dengan demikian maju tidaknya suatu Gampong tergantung juga dengan penyelenggaranya, yaitu Lembaga Tuha Peut Gampong dan Pemerintah Gampong.

Menampung Aspirasi Masyarakat, salah satu fungsi dari Lembaga Tuha Peut adalah sebagai fungsi aspirasi, dalam hal ini apabila masyarakat memiliki aspirasi terhadap Gampongnya, maka mekanismenya adalah melalui Lembaga Tuha Peut Gampong. Kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat, fungsi dari Lembaga Tuha Peut Gampong adalah menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dijadikan suatu kebijakan atau keputusan gampong yang tertuang dalam Qanun Gampong atau kebijakan kebijakan lain.

C. Upaya Untuk Menghindari Kendala Tuha Peut Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Keude Tangse Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi, Tuha Peut Gampong Keude Tangse menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga representasi masyarakat, antara lain keterbatasan komunikasi, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Tuha Peut, serta koordinasi yang belum optimal dengan aparatur gampong. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan agar fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan secara efektif.⁹

⁹ Wawancara dengan bapak Zul Akhyar selaku masyarakat Gampong Keude Tangse Pada Tanggal 26 Desember 2025

1. Peningkatan Intensitas Komunikasi dengan Masyarakat

Salah satu upaya utama yang dilakukan Tuha Peut untuk menghindari kendala dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan meningkatkan intensitas komunikasi secara langsung dengan warga gampong. Tuha Peut secara aktif menghadiri kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti musyawarah gampong, kegiatan keagamaan, dan pertemuan informal masyarakat.

Pendekatan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog yang lebih terbuka sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun usulan pembangunan gampong.

Melalui komunikasi yang intensif dan bersifat persuasif, Tuha Peut dapat membangun kepercayaan masyarakat, yang menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam proses penyampaian aspirasi.

2. Optimalisasi Musyawarah Gampong sebagai Forum Aspirasi

Upaya lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan musyawarah gampong sebagai forum resmi penampungan aspirasi masyarakat. Tuha Peut berperan aktif dalam memastikan bahwa musyawarah gampong dilaksanakan secara inklusif dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda.

Mengoptimalkan musyawarah gampong, aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara sistematis, dicatat dengan baik, serta dibahas bersama antara Tuha Peut dan pemerintah gampong. Hal ini juga mencegah terjadinya dominasi aspirasi oleh kelompok tertentu dan menjamin prinsip keadilan dan keterwakilan.

3. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Anggota Tuha Peut

Untuk menghindari kendala internal, Tuha Peut juga berupaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggotanya terkait tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga Tuha Peut. Upaya ini dilakukan

melalui kegiatan pembinaan, diskusi internal, serta mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan atau instansi terkait.

Peningkatan kapasitas ini penting agar anggota Tuha Peut mampu menjalankan perannya secara profesional, memahami mekanisme penyaluran aspirasi, serta mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah gampong secara objektif dan bertanggung jawab.

4. Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Gampong

Kendala dalam penyaluran aspirasi sering kali muncul akibat kurangnya koordinasi antara Tuha Peut dan aparat pemerintah gampong. Oleh karena itu, Tuha Peut Gampong Keude Tangse melakukan penguatan koordinasi dengan Keuchik dan perangkat gampong melalui pertemuan rutin dan komunikasi yang bersifat konstruktif.

Koordinasi yang baik memungkinkan aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh Tuha Peut dapat disampaikan secara jelas kepada pemerintah gampong dan selanjutnya diakomodasi dalam perencanaan pembangunan gampong, seperti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP-G).

5. Sosialisasi Peran dan Fungsi Tuha Peut kepada Masyarakat

Upaya lain yang dinilai efektif adalah melakukan sosialisasi mengenai peran dan fungsi Tuha Peut kepada masyarakat gampong. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa Tuha Peut merupakan lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi warga.

Meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan warga tidak ragu untuk menyampaikan aspirasi melalui Tuha Peut dan tidak hanya mengandalkan jalur informal. Hal ini juga dapat meminimalkan kesalahpahaman antara masyarakat dan Tuha Peut dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan.

6. Pemanfaatan Media Informal sebagai Sarana Aspirasi

Selain forum formal, Tuha Peut juga memanfaatkan media informal seperti komunikasi personal dan pertemuan kecil di lingkungan masyarakat sebagai sarana penampungan aspirasi. Pendekatan ini dinilai efektif terutama bagi masyarakat yang enggan menyampaikan aspirasi dalam forum resmi.

Berdasarkan indikator representasi yaitu formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Secara keseluruhan tuha peut Gampong Keude Tangse menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal menampung aspirasi dan menyalurkannya, meskipun tuha peut tidak memainkan perannya dalam masyarakat secara optimal karena berbagai kendala namun tuha peut menjalankan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Tuha Peut Gampong Keude Tangse Kecamatan Tangse telah menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui empat indikator representasi, meskipun kinerjanya belum berjalan secara optimal. Pertama, representasi formal diwujudkan melalui sistem pemilihan kandidat yang berbasis pada keterwakilan dusun oleh masyarakat setempat. Kedua, secara simbolis, setiap aspirasi dan keluhan warga akan dikaji serta diverifikasi kebenarannya terlebih dahulu sebelum diajukan ke dalam rapat gampong. Ketiga, melalui representasi deskriptif, Tuha Peut berkomitmen mendengarkan dengan baik berbagai masukan langsung dari masyarakat di dalam forum resmi. Keempat, secara substantif, lembaga ini aktif menerima usulan riil dari warga, seperti program prioritas pembangunan fisik gampong. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi ini menghadapi kendala utama, yaitu komunikasi tidak efektif yang menghambat koordinasi, minimnya sarana atau ruang khusus pengaduan, serta kurangnya edukasi mendalam bagi anggota. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelatihan menyeluruh agar kinerja Tuha Peut dapat berjalan lebih maksimal.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Tuha Peut Gampong Keude Tangse, disarankan agar pemerintah gampong bersama pemerintah kabupaten segera bersinergi untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga tersebut. Pertama, aspek edukasi harus menjadi prioritas melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, atau sosialisasi berkala dari pemerintah kabupaten mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Tuha Peut secara menyeluruh agar para anggota memiliki pemahaman yang lebih matang dalam mengelola aspirasi masyarakat. Kedua, untuk mengatasi hambatan komunikasi, Tuha Peut perlu membangun koordinasi dan kerja sama yang lebih solid serta transparan dengan keuchik (kepala desa) dan perangkat gampong lainnya guna menciptakan sistem kerja yang sinergis dan efektif. Terakhir, pemerintah gampong harus mulai mengalokasikan ruang khusus atau menyediakan sarana yang representatif, seperti kotak saran gampong, forum musyawarah dusun yang terjadwal, atau pemanfaatan media digital gampong, agar masyarakat memiliki wadah resmi yang memadai untuk menyampaikan masukan dan keluhan mereka dengan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar grafika, 2002)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung 2017
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Taqwaddin, 2009, Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

Jurnal

Mandala, G. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*; Vol 2 No 1 (2019); 45-54; *Jurnal Analisis Hukum*; Vol. 2 No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat